



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 278/SK/K01/KU/2007

TENTANG

**KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



- Menimbang :
- bahwa dalam menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan instansi lain, pejabat/pegawai ITB perlu melakukan perjalanan dinas;
 - bahwa guna mewujudkan akuntabilitas dalam pembiayaan perjalanan dinas, perlu diterbitkan ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas Institut Teknologi Bandung;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010;
 - Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 173/K01-MWA/2007 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan ITB.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas uang harian dan biaya penginapan yang besaran dan ketentuannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Uang harian terdiri atas uang saku, uang makan, dan biaya transport lokal.
- KETIGA** : Biaya penginapan dan biaya-biaya di luar uang harian yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dibayarkan secara *at cost/reimbursement*, untuk itu diperlukan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- KEEMPAT** : ITB tidak membayarkan biaya perjalanan dinas atau komponen biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pihak lain.
- KELIMA** : Dalam melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, Rektor, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Guru Besar, dan pimpinan ITB lainnya jika berfungsi mewakili jabatan tersebut di atas, dapat menggunakan standar akomodasi dan perjalanan kelas 1 (*business class*).

- KEENAM : Bagi pejabat Kasubdit, Kabag, Kepala UPT, Kepala Perpustakaan, Kepala USDI dan jabatan lain di bawahnya serta pegawai bukan pejabat, biaya perjalanan dinas apabila terdapat alokasinya dapat menggunakan anggaran DIPA dengan mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan-keputusan yang telah terbit terdahulu yang isinya tidak sesuai dan atau bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2007, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Oktober 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Kepala Biro;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Unit Sumber Daya Informasi;
11. Para Kepala UPT;
12. Kepala UUP Penerbit.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 278/SK/K01/KU/2007


Tanggal : 30 Oktober 2007

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**I. PEJABAT**

No	Jabatan Struktural/Fungsional	Uang Harian		Penginapan
		Bila menggunakan kendaraan dinas/ITB	Bila menggunakan kendaraan/angkutan Umum	
1	Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan SA, Pimpinan MGB, Wakil Rektor, Dekan, Ketua SPI, Ketua SPM, dosen dengan jabatan Guru Besar, serta jabatan lain yang disetarakan	150.000	450.000	Hotel Bintang IV
2	Wakil Dekan, Direktur, Kepala Biro, Sekretaris SPM, Sekretaris SPI, dosen dengan jabatan Lektor Kepala, serta jabatan lain yang disetarakan	150.000	350.000	Hotel Bintang III
3	Kasubdit, Kabag, Kepala UPT, Kepala Perpustakaan, Kepala USDI, dosen dengan jabatan Lektor, serta jabatan lain yang disetarakan	150.000	300.000	Hotel Bintang II
4	Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Sekretariat, dosen dengan jabatan Asisten Ahli, serta jabatan lain yang disetarakan	150.000	250.000	Hotel Bintang II

II. BUKAN PEJABAT

No	Uraian	Uang Harian		Penginapan
		Bila menggunakan kendaraan ITB	Bila menggunakan kendaraan/angkutan Umum	
1	Golongan IV	200.000	250.000	Hotel Bintang II
2	Golongan III	150.000	200.000	Hotel Bintang II
3	Golongan I dan II	100.000	150.000	Hotel Bintang I


Rektor,
Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810